

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa.¹ Sengketa ini bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara dan lain sebagainya. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi). Apabila dilakukan melalui pengadilan berarti penyelesaian sengketa dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau dengan kata lain bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.²

Menurut hukum acara perdata bahwa orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat, sedang bagi orang yang ditarik dimuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut dengan tergugat.³ Pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan

¹Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 1.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

³Zainal Asikin, *Opcit*, hlm. 3.

menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.⁴ Gugatan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (Pengugat), yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (Tergugat)⁵. Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan umum).⁶ Tetapi tidak semua orang yang merasa haknya dilanggar menyelesaikan perkaranya di pengadilan, hal ini dikarenakan lamanya proses persidangan dan mahal biaya yang dikeluarkan terkadang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. Akan semakin panjang waktu yang diperlukan apabila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Kata peradilan merujuk pada pengertian suatu proses penyelesaian perkara yang juga dikaitkan dengan tindakan menerima memeriksa dan mengadili perkara dalam ruang lingkup proses persidangan pengadilan.⁷ Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat

⁴Sopha Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁵Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 54.

⁶Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Percetakan Binacipta, Bandung, 1989, hlm. 124.

⁷Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 46.

dan proses penyelesaiannya tidak berbelarut-larut. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.⁸

Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil.⁹ Pemerintah dan Mahkamah Agung mulai berfikir perlu adanya prosedur yang lebih cepat dan sederhana untuk bisa menyelesaikan kredit macet dalam kontrak-kontrak berskala menengah dan kecil agar pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha tidak terganggu. Mekanisme penyelesaian kontrak merupakan bagian penting dalam kepastian berusaha, semakin mudah para pihak menyelesaikan masalahnya terkait kemacetan kredit dan penunggakan pembayaran, maka aktivitas bisnis akan semakin lancar.¹⁰

Pada tanggal 7 Agustus 2015, Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) telah mengeluarkan Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (yang selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2015).¹¹

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata yang diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Penyelesaian gugatan

⁸Zainal Asikin, *Opcit.*, hlm. 14.

⁹Septi Wulan Sari, 2016, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court*", Volume 4, Nomor 2, November 2016: 325-346.

¹⁰Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Opcit.*, hlm 12.

¹¹*Ibid.*, hlm 14.

sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama¹², diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Pembuktian sederhana yang dimaksud terdapat dalam Pasal 18 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak disangkal tidak perlu dilakukan pembuktian, apabila gugatan dibantah maka dilakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.¹³ Selain itu Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.¹⁴ Hal ini untuk menghemat waktu dan memudahkan saat melakukan pemanggilan para pihak.

Meskipun telah dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, tetapi dalam prakteknya masih ada penggugat yang tidak mengikuti PERMA Nomor 2 Tahun 2015, salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg dengan Penggugat Wahyudi Santosos, S.Si selaku direktur PT BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Babat Lestari dan Tergugat Yasipah yang mana para pihak berdomisili di Pengadilan Negeri Lamongan, awal dari gugatan ini adalah Tergugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulannya Rp 3.583.400 (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) serta Akta Pemasangan Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan Surat

¹²Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015

¹³Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015

¹⁴Pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015

Hak Milik (SHM) Nomor 133 luas 235 M2 yang terletak di Desa PucangTelu Kecamatan KaliTengah Kabupaten Lamongan, atas nama Tergugat.

Dalam perjalanan kredit, ternyata Tergugat baru bisa membayar cicilan beserta bunganya 1 kali angsuran dan menunggak sebanyak 22 kali angsuran sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lamongan. Pihak Penggugat sudah melakukan pendekatan persuasif dan sudah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali tetapi tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat.

Dalam petitumnya, Penggugat meminta kepada hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi serta menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang intinya menyatakan bahwa Tergugat Wanprestasi. Permintaan Penggugat tentang uang ganti rugi dan uang paksa tidak dikabulkan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan gambaran bahwa hak tanggungan merupakan sebagai jaminan pelunasan hutang yang mengutamakan kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak Tanggungan.

Berdasarkan ringkasan latar belakang tersebut, terdapat pertentangan antara praktik yang terjadi di Pengadilan Negeri Lamongan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015?
2. Apakah Putusan Pengadilan yang tidak mengikuti ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mempunyai kekuatan hukum?

1.3. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan mempunyai kekuatan hukum atau tidaknya Putusan Pengadilan yang tidak mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis berupa :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai judul yang sama.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan tema ini banyak yang mengangkat menjadi judul skripsi namun setelah dilakukan penelusuran, terdapat perbedaan dari skripsi ini. Perbedaannya akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Rumusan masalah	Fokus pembahasan
1	Alfi Yudistira Arrafi Universitas Jember (2016) “Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan”	1. Bagaimana karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata ? 2. Apakah perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana ? 3. Apa upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak menerima Putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ?	Menguraikan karakteristik khusus gugatan sederhana dan menjelaskan perbedaan antara penyelesaian perkara perdata biasa dengan penyelesaian perkara gugatan sederhana serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana.
2	Agni Hasrini Yusuf Universitas Hasanuddin (2017) “Pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai”	1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinjai ? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinjai?	Tentang pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai yang dilengkapi dengan 2 putusan gugatan sederhana dan hambatan dari 2 putusan tersebut.

Penelitian yang pertama menjelaskan tentang karakteristik, proses peradilan dan upaya hukum dalam penyelesaian Perkara Perdata dengan menggunakan gugatan sederhana menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dan penelitian yang kedua tentang pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai, sedangkan penelitian ini menganalisa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg sesuai atau tidak Putusan tersebut dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan berkekuatan hukum atau tidaknya Putusan Pengadilan yang tidak mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lainnya. Penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.¹⁵

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang sedang ditangani.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 93.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif, maka menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Pasal 118, 121-123, 178, 163, 182-184 Herziene Indlansch Reglement (HIR);
- Pasal 10-11, 13, 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Pasal 5, 6, 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Pasal 7 ayat (1) dan 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

¹⁷*Ibid*, hlm. 141.

- Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg yang didaftarkan pada tanggal 12 Januari 2016 dan putus pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 dengan Penggugat Wahyudi Santoso, S.Si selaku Direktur Utama PT. BPR Babat Lestari dan Tergugat Yasipah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal-jurnal hukum tentang gugatan sederhana ditambah dengan melakukan wawancara kepada Hakim dan Pegawai Bagian Keperdataan Pengadilan Negeri Lamongan.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan guna menghasilkan argumentasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁹ Dengan menganalisa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg untuk mengetahui sesuai tidaknya Putusan tersebut dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 serta kekuatan hukum Putusan yang tidak menggunakan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 lalu melakukan pengolahan bahan hukum secara logika deduktif yaitu dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*, hlm. 35.